

RESUME PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
Perkara Nomor 9/PUU-XI/2013
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2009 TENTANG KETENAGALISTRIKAN
TERKAIT PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK UNTUK KEPENTINGAN MASYARAKAT UMUM

Dalam permohonan pengujian UU No 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan, pemohon Mardani H Maming, S.H. menyatakan dirinya sebagai kepala daerah yang mewakili Kabupaten Tanah Bumbu sebagai badan hukum publik, memberi kuasa kepada Iskandar Zulkarnaen, S.H., M.H., Nanang Juwahir, S.H., Muhammad Sahal, S.H., Ahmad Syarip, S.H., Rita Erna Purba, S.H., dan Imam Ghozali, S.H. yang semuanya adalah advokat dan asisten advokat yang tergabung dalam Tim Pembela Konstitusi untuk Listrik.

- Jenis Perkara : Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (UU Ketenagalistrikan) terhadap Undang-Undang Dasar 1945.
- Pokok Perkara : Pengujian UU No.30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan [pasal 10 ayat (3) dan ayat (4)]
- Amar Putusan : Menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
- Tanggal Putusan : Senin, 08 Juli 2013

Substansi Masalah

Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa kewenangan penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan masyarakat umum oleh Pemerintah Daerah melalui badan usaha milik daerah, serta badan usaha swasta, koperasi, dan swadaya masyarakat menjadi terhambat oleh ketentuan Pasal 10 ayat (3) UU Ketenagalistrikan yang mengatur usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan masyarakat umum hanya boleh dilakukan oleh 1 (satu) badan usaha dalam 1 (satu) wilayah, sehingga Pemerintah Daerah melalui badan usaha milik daerah, serta badan usaha swasta, koperasi, dan swadaya masyarakat yang mempunyai potensi untuk menyediakan alternatif pemenuhan tenaga listrik, tidak dapat melakukan usaha penyediaan tenaga listrik apabila dalam 1 (satu) wilayah tertentu telah ada badan usaha tunggal yang menyediakan tenaga listrik meskipun badan usaha tunggal tersebut tidak dapat menjamin ketersediaan tenaga listrik dalam jumlah yang cukup dan kualitas yang baik, yang pada akhirnya tidak terwujud peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, sebagaimana tujuan pembangunan ketenagalistrikan yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) UU Ketenagalistrikan.

Meskipun Pemerintah Daerah melalui badan usaha milik daerah, serta badan usaha swasta, koperasi, dan swadaya masyarakat diberikan kewenangan untuk menyediakan tenaga listrik, tetapi kewenangan tersebut hanya meliputi distribusi tenaga listrik dan/atau penjualan tenaga listrik [vide Pasal 10 ayat (4) UU Ketenagalistrikan], walaupun pada wilayah tersebut mempunyai potensi untuk menyediakan pemenuhan tenaga listrik alternatif yang bersumber dari kekayaan alam.

Alasan Permohonan

Bahwa sudah menjadi kewajiban negara melalui pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk melaksanakan usaha penyediaan tenaga listrik sebagai perwujudan jaminan pemerintah atas ketersediaan tenaga listrik sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) UU Ketenagalistrikan, seiring dengan tanggung jawab negara meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata melalui pemenuhan hak publik dalam bidang energi listrik.

Bahwa Indonesia adalah negara kesatuan yang majemuk, sebagaimana terlihat dari rumusan mengenai bentuk negara kesatuan dalam Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 18 ayat (2) UUD 1945, yang menyatakan, “Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik” dan “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang”.

Menurut Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 10/PUU-X/2012 tanggal 22 November 2012 halaman 93 dan 94, menyatakan: “..... pemberian otonomi seluas-luasnya kepada daerah dalam mengurus sendiri urusan pemerintahan sebagaimana diatur Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5) UUD 1945 adalah dalam rangka demokrasi politik dalam hubungan antar pemerintahan daerah dan pemerintah pusat. Pemberian otonomi kepada daerah adalah salah satu wujud pengakuan negara atas keberadaan daerah-daerah di Indonesia yang beragam untuk mengurus sendiri urusan pemerintahan yang diotonomikan. Pemberian otonomi juga dimaksudkan untuk memberdayakan daerah, dan mempercepat pengambilan kebijakan dalam urusan pemerintahan yang dapat dilakukan sendiri oleh daerah sehingga lebih efektif dan efisien. Pada hakekatnya, UUD 1945 sebagaimana dapat dibaca pada Pasal 18 ayat (5) menghendaki pemberian kewenangan sisa kepada daerah yaitu segala kewenangan dalam menjalankan urusan pemerintahan selain yang diberikan kepada pemerintah pusat. Artinya, UUD 1945 pada prinsipnya menghendaki pemberian kewenangan yang lebih banyak kepada daerah, dan pemerintah pusat hanya memegang kewenangan dalam urusan pemerintahan yang strategis untuk menjamin kedaulatan negara dan kesatuan wilayah NKRI, dan kewenangan tambahan, yaitu kewenangan dalam menjalankan urusan pemerintahan yang bersifat koordinasi, sinkronisasi, standardisasi, evaluasi, dan kontrol untuk menjamin efektivitas, keselarasan dan keseimbangan dalam penyelenggaraan pemerintahan. UU 32/2004, menentukan pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah dan pemerintah daerah, yaitu yang menjadi urusan pemerintah pusat mencakup: i) urusan yang mutlak atau urusan eksklusif yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, yaitu kewenangan dalam urusan politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional serta agama, dan ii) urusan pemerintahan selain yang menjadi kewenangan mutlak Pemerintah dan tidak diserahkan kepada daerah. Kewenangan pemerintah daerah pada prinsipnya mencakup seluruh urusan pemerintahan yang tidak termasuk urusan pemerintah pusat, yang oleh UU 32/2004 dibagi dalam dua urusan pemerintahan yaitu urusan yang bersifat wajib dan urusan yang

bersifat pilihan. Pembagian kedua urusan pemerintahan tersebut hanyalah cara untuk menentukan urusan mana yang wajib dan urusan yang bersifat pilihan (fakultatif) yang diserahkan kepada daerah, yang tergantung pada kemampuan daerah untuk melaksanakannya. Dalam hal pemanfaatan sumber daya alam, konstitusi menegaskan bahwa hubungan kewenangan antara Pemerintah dan pemerintah daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan Undang-Undang. [vide Pasal 18A ayat (2) UUD 1945]."

Pemanfaatan sumber daya alam yang terkandung di dalam bumi dan air di wilayah hukum pertambangan Indonesia adalah hak milik bangsa Indonesia (mineral right). Bangsa Indonesia sebagai pemilik bahan galian tersebut memberikan kekuasaan kepada negara untuk mengatur dan mengurus serta memanfaatkan kekayaan alam tersebut dengan sebaik-baiknya untuk kemakmuran rakyat. Hal ini berarti negara melalui pemerintahan – termasuk di dalamnya pemerintahan daerah – diberikan "hak penguasaan" (authority right) atas kekayaan alam milik bangsa Indonesia, agar dapat dipergunakan untuk sebesar-besar bagi kemakmuran rakyat.

Pertimbangan Hukum Hakim

Bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah menguji konstitusionalitas Pasal 10 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052, selanjutnya disebut UU Ketenagalistrikan) yang selengkapnyanya dinyatakan sebagai berikut: Pasal 10 ayat (3) "*Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh 1 (satu) badan usaha dalam 1 (satu) wilayah usaha.*" Dan pasal 10 ayat (4) "*Pembatasan wilayah usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) juga berlaku untuk usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum yang hanya meliputi distribusi tenaga listrik dan/atau penjualan tenaga listrik.*" terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) khususnya pasal-pasal sebagai berikut: Pasal 27 ayat (2) "*Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.*" Pasal 28C ayat (1) "*Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.*" Dan pasal 28H ayat (1) "*Setiap orang berhak hidup dan sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.*"

Berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan di atas, menurut Mahkamah, Pemohon sebagai kepala daerah yang mewakili daerahnya untuk mengajukan permohonan yang berkaitan dengan kepentingan daerahnya merupakan bagian dari "pemerintahan daerah" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2), Pasal 18 ayat (5), dan Pasal 18A ayat (2) UUD 1945. Terkait dengan kedudukannya sebagai kepala daerah yang sedang berupaya

mensejahterakan masyarakatnya dengan cara mengajukan permohonan a quo, Pemohon juga menjadi bagian dari setiap orang yang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya [vide Pasal 28C ayat (2) UUD 1945]. Selain itu, Pemohon sebagai bagian dari pemerintahan daerah adalah juga sebagai bagian dari “negara” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945. Oleh karenanya, terhadap frasa “dikuasai oleh negara” dalam Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945 adalah terkandung makna bahwa negara dalam hal ini pemerintah pusat maupun pemerintahan daerah mengemban amanah atau memiliki kewenangan konstitusional untuk menguasai cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak serta menguasai bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dan dipergunakan untuk sebesar- besar kemakmuran rakyat.

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah, Pemohon selaku badan hukum publik memiliki hak konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya UU Ketenagalistrikan yang dimohonkan pengujian, yang kerugian hak konstitusional tersebut bersifat spesifik dan aktual yaitu terkait kebutuhan energi listrik untuk memenuhi hajat hidup orang banyak khususnya masyarakat Kabupaten Tanah Bumbu. Terdapat pula hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya UU Ketenagalistrikan yang dimohonkan pengujian, sehingga terdapat kemungkinan dengan dikabulkannya permohonan Pemohon maka kerugian hak konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. Oleh karenanya, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo.

Isi / Amar Putusan

Menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.